



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

INSPEKTORAT DAERAH

2023



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2023**



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjuknya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Inspektorat Tahun 2023 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKJIP setelah pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan APBD 2023 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKJIP menyajikan pengukuran kinerja tahun 2023 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kerjanya, sehingga dokumen LKJIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Inspektorat serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi.

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKJIP Inspektorat Tahun 2023 ini benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan objektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Inspektorat di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi-misi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikian, semoga dokumen LKJIP Inspektorat Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Aamiin.

Sarilamak, Maret 2024



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Wewenang	1
C. Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota	2
D. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan	4
E. Isu-Isu Strategis	9
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat	10
B. Perjanjian Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KERJA	
A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	18
B. Hasil Pengukuran Kinerja	19
C. Analisa dan Capaian Kinerja	20
D. Analisa Efisiensi	54
E. Rekomendasi	57
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Langkah Peningkatan di Masa Mendatang	59
DAFTAR LAMPIRAN	
a. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	
b. Evaluasi Kinerja Tahun 2023	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	:	Tabel Personil Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota
Tabel 2.1	:	Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD 2021-2026 Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota
Tabel 2.2	:	Tabel Dokumen Perjanjian KinerjaTa
Tabel 2.3	:	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023
Tabel 3.1	:	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja
Tabel 3.2	:	Tabel Hasil Pengukuran Kinerja
Tabel 3.3	:	Target dan Realisasi Persentase OPD yng Memiliki Nilai Evaluasi AKIP Minimal B
Tabel 3.4	:	Kategori Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Tabel 3.5	:	Rekap Penilaian Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020
Tabel 3.6	:	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Target per Tahun
Tabel 3.7	:	Tabel Tindak Lanjut Temuan dan Rekomendasi BPK RI
Tabel 3.8	:	Tabel Tindak Lanjut Temuan dan Rekomendasi Inspektorat
Tabel 3.9	:	Tabel Target dan Realisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat
Tabel 3.10	:	Tabel dan Realisasi Level Maturitas SPIP
Tabel 3.11	:	Target dan Realisasi Pelaksanaan Evaluasi PMPRB Evaluasi Penilaian Mandiri OPD
Tabel 3.12	:	Tabel Target dan Realisasi Kapabilitas APIP
Tabel 3.13	:	Rincian APIP di Inspektorat
Tabel 3.14	:	Daftar Diklat Yang Diikuti APIP Selama Tahun 2023
Tabel 3.15	:	Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat
Tabel 3.16	:	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi
Tabel 3.17	:	Unsur Penilaian IKM
Tabel 3.18	:	Alokasi Anggaran dan Realisasi Keuangan
Tabel 3.19	:	Efisiensi Alokasi Anggaran Inspektorat

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota
- Gambar 3.1 : Grafik Target dan Realisasi Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP minimal BB
- Gambar 3.2 : Target dan Realisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Intern
- Gambar 3.3 : Target dan Realisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal
- Gambar 3.4 : Foto Pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan
- Gambar 3.5 : Grafik Target dan Realisasi Persentase Level Maturitas SPIP
- Gambar 3.6 : Pelaksanaan Pendampingan SPIP
- Gambar 3.7 : Pelaksanaan Evaluasi PMPRB
- Gambar 3.8 : Grafik Target dan Realisasi Kapabilitas APIP
- Gambar 3.9 : Daftar Pengelolaan Data Survey Kepuasan Masyarakat Per Responden
- Gambar 3.10 : Unsur Penilaian dan Perhitungan IKM

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, perlu adanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ditindaklanjuti dengan adanya Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Dengan telah berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2023, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun Laporan dalam bentuk LKjIP.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan kemudian penjabaran tugas pokok dan fungsi ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati No. 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat. Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dipimpin oleh seorang Inspektur dan dibantu oleh Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian dan Sub Substansi, Jabatan Fungsional Auditor serta Jabatan Fungsional P2UPD dan Staf Fungsional Umum, Jumlah keseluruhannya personil Inspektorat pada 31 Desember 2023 sebanyak 5 orang PNS dan 1 orang P3K. Inspektorat merupakan pelaksana urusan pemerintahan Daerah di bidang pengawasan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan bidang Pengawasan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

Eksistensi dari Institusi Inspektorat sesuai visi 4 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi.

Dalam melaksanakan misinya Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan 3 program 11 kegiatan, dan 40 sub kegiatan. Anggaran sebesar Rp9.216.015.759,00 terdiri dari belanja operasi sebesar Rp9.195.515.759,00 dan belanja modal sebesar Rp20.500.000,00, sampai dengan 31 Desember 2023

jumlah realisasi anggaran sebesar Rp Rp8.883.122.972,00 atau 96,39% atau dengan capaian target sebesar 113,40%. Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut direncanakan sebagai Penetapan Kinerja Tahun 2023.

Eksistensi dari Institusi Inspektorat sesuai visinya terwujudnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih secara efektif dan berkelanjutan yang diimplementasikan ke dalam Rencana Strategis 5 (lima) tahunan dengan 2 Sasaran Strategis dan 9 Indikator Kinerja dengan tingkat capaian 0% sampai dengan 100%.

Realisasi terhadap sasaran yang telah ditetapkan telah hampir mencapai sasaran, dan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat sesuai dengan yang diharapkan tidak terlepas dari adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat dalam bentuk masukan dan arahan yang berguna untuk keberhasilan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya sehingga tercipta keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi disetiap wilayah dan Sekretariat Inspektorat. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota juga digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan program kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan dimasa depan.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini dikembangkan dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan program instansi pemerintah.

Setelah selesainya pelaksanaan tahun anggaran, Pemerintah Daerah menyusun LKjIP yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya seperti Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD, Restra OPD, RKPD, RKT.

B. Tugas Dan Wewenang

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah satuan kerja perangkat daerah, dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara

efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kedudukannya tersebut, maka Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dituntut perannya sebagai *controlling* bagi manajemen pemerintahan sekaligus sebagai *quality assurance* dan *risk manajemen* bagi penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Lima Puluh Kota, serta sebagai pilar utama dalam praktek pengawasan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota perlu menetapkan kebijakan pengawasan di daerah yang terintegrasi dengan kebijakan prioritas Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota serta senantiasa memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisiensi dan ekonomis serta taat hukum.

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan kemudian penjabaran tugas pokok dan fungsi ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati No. 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat.

Adapun tugas pokok Inspektorat adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten.

Sedangkan Fungsi Inspektorat adalah :

1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

C. Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

Sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah, Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) mempunyai tugas melakukan pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan ruang lingkup pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka menilai efisiensi, efektifitas dan ekonomis serta menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta pelaksanaannya.

Sebelum melaksanakan pemeriksaan Inspektorat menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang isinya mengenai jenis-jenis pengawasan yang akan dilakukan dalam satu tahun yang juga mencantumkan jadwal pengawasan dan rencana jumlah personil dalam satu tim. Pengawasan yang dilakukan Inspektorat bersifat rutin setiap tahun yang dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pengawasan Desa/Nagari adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengawasan Keuangan adalah suatu tinjauan atas catatan keuangan organisasi untuk menentukan apakah organisasi tersebut telah melaksanakan prosedur, kebijakan, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengawasan Kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomis, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.
4. Audit dengan tujuan tertentu atau yang biasa disebut dengan "ADTT" merupakan pemeriksaan pemeriksaan yang terkait dengan adanya indikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan, pelanggaran disiplin dan pengaduan atau laporan yang meresahkan masyarakat.
5. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
6. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau

norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

7. Pemantauan/Monitoring adalah penilaian kemajuan suatu anggaran/program/kegiatan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
8. Pengawasan lainnya

Skala prioritas pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan analisis resiko yang menyangkut hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengawasan yang bertujuan mendukung program prioritas Pemerintah Pusat.
- b. Perangkat Daerah yang memiliki kegiatan Pengadaan Barang / Jasa yang cukup besar (belanja modal).
- c. Perangkat Daerah yang memiliki beban kerja cukup tinggi.
- d. Sistem Administrasi yang belum sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) dan Kebijakan Akuntansi Daerah.
- e. Pelaksanaan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) yang belum memadai.
- f. Kurang tertibnya administrasi keuangan.

D. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Kedudukan, Tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari :

1. Inspektur
2. Sekretaris membawahi :
 - a. Sub Substansi Perencanaan
 - b. Sub Substansi Analisis dan Evaluasi
 - c. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
3. Inspektur Pembantu Wilayah I
4. Inspektur Pembantu Wilayah II
5. Inspektur Pembantu Wilayah III

6. Inspektur Pembantu Wilayah IV
7. Inspektur Pembantu Pengawasan Tertentu
8. Kelompok Jabatan Fungsional P2UPD
9. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
10. Kelompok Jabatan Fungsional Umum dan Arsiparis

Personil APIP yang bertugas pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota disajikan dalam Tabel 1.1. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten lima Puluh Kota disajikan pada gambar 1.1

Tabel 1.1
Tabel Personil Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									P3K	GOLONGAN				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL			JML	
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	GoI VII	I	II	III	IV	PIM II	PIM III	PIM IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Inspektur	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
Sekretaris Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepala Sub Bagian Admisnistrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Inspektur Pembantu Wilayah I	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Inspektur Pembantu Wilayah II	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Inspektur Pembantu Wilayah III	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
Inspektur Pembantu Wilayah IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspektur Pembantu Pengawasan Tertentu	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
JUMLAH STRUKTURAL	6	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-	-	1	5	1	2	2	-	6
Fungsional Auditor	28	-	-	-	-	-	-	3	-	23	2	-	-	-	24	4	-	1	1	-	28
Fungsional P2UPD	12	-	-	-	-	-	-	-	-	9	3	-	-	-	9	3	-	-	6	-	12


NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									P3K	GOLONGAN				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL			JML	
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	Gol VII	I	II	III	IV	PIM II	PIM III	PIM IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	20	
Calon Auditor	10	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-	10
Fungsional Umum	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Fungsional Arsiparis (P3K)	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Jumlah	53	-	-	-	1	-	-	8	-	38	5	-	-	6	39	7	-	1	7	-	52
Total	59	-	-	-	1	-	-	9	-	42	7	1	-	6	40	12	-	4	11	-	59

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota



STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 111 TAHUN 2020 TANGGAL 20 DESEMBER 2020
TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT



E. Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang sedang berkembang dan akan dihadapi untuk masa yang akan datang. Yang menjadi isu-isu strategis pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

1. Orientasi pemeriksaan belum sepenuhnya memperhatikan program prioritas Pemerintah Pusat dan Program Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi belum memadai untuk mendukung pelaksanaan pengawasan.
3. Laporan Hasil Pemeriksaan belum ditindak lanjuti secara cepat, tepat dan tuntas. Kurangnya respon auditan terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
4. Tindak lanjut atas rekomendasi temuan belum sepenuhnya dijadikan perbaikan kedepannya sehingga kelemahan sebelumnya masih belum dapat diatasi dengan baik.
5. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, belum dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.
6. Sumber Daya yang ada belum sepenuhnya dapat mendukung kinerja organisasi.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

BAB I. PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Tugas dan Wewenang, Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota, Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan, Isu-Isu Strategis dan Sistematika Penulisan.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Meliputi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat dan Perjanjian Kinerja.

BAB III. AKUNTABILITAS KERJA

Meliputi Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja, Hasil Pengukuran Kinerja, Analisa dan Capaian Kinerja, Analisa Efisiensi, Realisasi Anggaran dan Rekomendasi.

BAB IV. PENUTUP

Meliputi Kesimpulan dan Langkah Peningkatan di Masa Mendatang.

B A B II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INSPEKTORAT

VISI DAN MISI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 merupakan rencana pelaksanaan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025, dimana visi pembangunan jangka panjang daerah adalah **“Terwujudnya Masyarakat Madani yang Sejahtera Berbasis Agribisnis”** sedangkan visi kepala daerah terpilih pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu **”MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH”**.

Upaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan.
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan regional.
3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah.
4. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 maka prioritas pembangunan dititikberatkan untuk tetap melanjutkan program yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2016-2021 serta disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019 dan memperhatikan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025, maka prioritas pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian fondasi dasar pembangunan IKK Sarilamak.
2. Pengembalian fungsi kawasan yang berkelanjutan sesuai dengan peraturan yang ada.
3. Peningkatan peran limbago adat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
4. Pembangunan kawasan-kawasan pinggiran, strategis dan cepat tumbuh dalam rangka pemerataan pembangunan.
5. Peningkatan jumlah pintu gerbang (akses) masuk dan keluar baik antar daerah maupun antar provinsi.
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan sebagai urat nadi kehidupan.
7. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lembaga pendidikan.
8. Pengembangan daerah tujuan wisata utama dan wisata pendukung lainnya.
9. Menciptakan peluang-peluang usaha baru di sektor pertanian, peternakan dan pariwisata.
10. Pemanfaatan lahan terlantar menjadilahan produktif.

Dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu kepada **misi keempat** yaitu **Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Seutuhnya** . Adapun tujuan dan sasaran RPJMD yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dituangkan dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD 2021 – 2026
Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
				2021	2026
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Seutuhnya					
Meningkatnya Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	-	70
		Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi PMPRB Minimal B	%	35	85

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melakukan pengawasan sesuai fungsi dan kewenangan yaitu:

- a. Perencanaan Program Pengawasan,
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan,
- c. Pengawasan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan,
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah
- b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu
- c. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja
- d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme
- e. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa/nagari.

Adapun program prioritas dalam RPJMD 2021-2026 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dijalankan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Pelaksanaan **Indeks Reformasi Birokrasi** dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan program prioritas yaitu:

1. Penyelenggaraan Pengawasan
2. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

B. PERJANJIAN KINERJA

Kinerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota diarahkan untuk mencapai tujuan pengawasan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta berbagai petunjuk teknis yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi aparatur pengawasan dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk norma pengawasan APIP, pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

Perjanjian Kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya (*Performance Agreement*). Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*budgeting process*) selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi penetapan kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja (*performance accountability report*).

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun selama tahun 2023.

Berikut Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang dapat digambarkan dalam Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tabel Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP Minimal BB (%)	83
		Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan Eksternal (%)	82,5%
		Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan Internal (%)	84%
		Persentase penanganan pengaduan masyarakat (%)	85%
		Level maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota (Level)	3
		Persentase OPD dilakukan evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (%)	50
		Level Kapabilitas APIP (Level)	3
2	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Kinerja Dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP Inspektorat (nilai)	79
		Nilai IRB Inspektorat (nilai)	32
		Nilai IKM Inspektorat (nilai)	89,97
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Persentase Pengelolaan Anggaran	85
4	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan	Persentase penyelesaian penugasan pimpinan / direktif pimpinan sesuai target yang ditetapkan	96

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 4 sasaran strategis dan 12 indikator kinerja yang dijabarkan menjadi target pada Sekretaris Inspektur Pembantu, Kasubag, Sub Substansi dan Pejabat Fungsional di Inspektorat sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

Target-target kinerja diatas dicapai melalui rencana aksi pada 3 program, 10 kegiatan dan 40 Sub Kegiatan, seperti tabel berikut :

Tabel 2.3
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
		Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
		Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja
		Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan
		Sub Kegiatan Pengawasan Desa
		Kerja Sama Pengawasan Internal
		Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
		Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
	Perumusan Kebijakan Teknis diBidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
		Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
	Pendampingan dan Asistensi	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
		Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
		Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penegakan Integritas
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Inspektorat merupakan perwujudan kewajiban Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan, tugas pokok dan fungsi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Inspektorat tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Berisikan Metode Pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan /kegagalan (berpedoman pada permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan /Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91 % - 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % - 90 %	Tinggi
3	66 % - 75 %	Sedang
4	51 % - 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

B. Hasil Pengukuran Kinerja

Tabel 3.2
Tabel Hasil Pengukuran Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP Minimal BB (%)	83%	48,84%	58,84%	Rendah
		Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan Eksternal (%)	82,5%	82,63%	100,16%	Sangat Tinggi
		Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan Internal (%)	84%	81,40%	96,90%	Sangat Tinggi
		Persentase penanganan pengaduan masyarakat (%)	85%	100%	117,65%	Sangat Tinggi
		Level maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota (Level)	3	3	100%	Sangat Tinggi
		Persentase OPD dilakukan evaluasi mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (%)	50%	44,19%	88,38%	Tinggi
		Level Kapabilitas APIP (Level)	3	3	100%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai AKIP Inspektorat (nilai)	79	73,05	91,31%	Sangat Tinggi
		Nilai IRB Inspektorat (nilai)	32	58,5	182,81	Sangat Tinggi
		Nilai IKM Inspektorat (nilai)	89,97	89,95	99,98%	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Persentase Pengelolaan Anggaran	85	96,39%	113,4%	Sangat Tinggi


4.	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan	Persentase penyelesaian penugasan pimpinan / direktif pimpinan sesuai target yang ditetapkan	96	96%	100%	Sangat Tinggi
----	---	--	----	-----	------	---------------

C. Analisa dan Capaian Kinerja

1. Indikator Sasaran Pertama (Persentase OPD yang Memiliki Nilai Evaluasi AKIP BB)

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Persentase Nilai Evaluasi AKIP Pada OPD

Indikator Kinerja	Target					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat (%)	60	60	82	80	82	83
	Realisasi					
	56	80,95	95	93	37,21	48,84
	Capaian					
	93,3%	134%	116%	116%	45,38%	58,84%



Gambar 3.1 Grafik Target dan Realisasi Persentase OPD yang Memiliki Nilai Evaluasi AKIP Minimal BB

Berdasarkan tabel dan gambar diatas, pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 target capaian indikator persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat adalah minimal BB. Persentase realisasi target tahun 2021 sebesar 93%. Pada tahun 2022 persentase realisasi target turun menjadi 37,21%, hal ini disebabkan target capaian indikator naik menjadi minimal BB, kemudian pada tahun 2023 realisasi target naik menjadi 48,84% dengan capaian target sebesar 58,14%. Rendahnya capaian target kinerja pada indikator Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP Minimal BB disebabkan belum dilaksanakannya rekomendasi hasil evaluasi AKIP oleh OPD. Capaian target ini indikator kinerja ini dicapai melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan Kegiatan Peningkatan Pemeriksaan, Reviu, Evaluasi, Pemantauan/Monitoring serta Pendampingan yang tertuang dalam Anggaran Inspektorat Kab. Lima Puluh Kota TA 2023. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada 43 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota nilai evaluasi AKIP BB sebanyak 21 OPD / 48,84%, nilai evaluasi AKIP B sebanyak 22 OPD/ 51,16%. Kategori nilai evaluasi AKIP dibagi sebagai berikut:

Tabel 3.4
Kategori Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Kategori Peringkat	Nilai Angka	Interprestasi
1	AA	.>90-100	Sangat Memuaskan.
2	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.
3	BB	>70-80	Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kerja yang andal.
3	B	>60-70	Baik, akuntabel kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk menajemen kinerja , dan perlu sedikit perbaikan.
4	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerja sudah cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk

No	Kategori Peringkat	Nilai Angka	Interprestasi
			memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
5	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan monitoring dan perbaikan yang mendasar.
6	D	0-30	Sangat Kurang, sistem tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan , sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Evaluasi dilaksanakan dengan melakukan reuiu terhadap penerapan manajemen kinerja pada OPD yang dievaluasi, melalui penerapan dokumen-dokumen RPJM, Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan tujuan evaluasi untuk menilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Terdapat 5 (lima) komponen dasar manajemen kinerja yang dinilai dalam evaluasi AKIB, meliputi :

1. Perencanaan Kinerja (bobot 30 %)
2. Pengukuran Kinerja (bobot 25 %)
3. Pelaporan Kinerja (bobot 15 %)
4. Evaluasi Internal (bobot 10 %)
5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (bobot 20%)

Tabel 3.5
Rekap Penilaian Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2023

NO	OPD	NILAI AKIB	PERENCA NAAN KINERJA	PENGUK URAN KINERJA	PELAPO RAN KINERJA	EVALUASI INTERNAL	PREDIKAT
1	Inspektorat	73,05	23,10	20,70	11,25	18,00	BB
2	Sekretariat DPRD	70,80	21,60	20,70	10,50	18,00	BB


3	Sekretariat Daerah	70,40	21,60	19,80	12,00	17,00	BB
4	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	72,80	21,60	22,20	12,00	17,00	BB
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	68,95	21,60	18,90	11,70	16,75	B
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	65,60	21,00	19,20	9,15	16,25	B
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	64,70	21,90	18,00	11,55	13,25	B
8	Badan Keuangan	60,60	20,10	20,70	11,55	8,25	B
9	Dinas Pemadam Kebakaran	75,75	24,00	22,20	11,55	18,00	BB
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	75,55	24,00	21,60	11,70	18,25	BB
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	74,95	24,00	20,70	12,00	18,25	BB
12	Satuan Polisi Pamong Praja	74,70	24,00	20,70	12,00	18,00	BB
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	74,70	24,00	20,70	12,00	18,00	BB
14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	74,70	24,00	20,70	12,00	18,00	BB
15	Dinas Sosial	72,95	24,00	20,70	11,25	17,00	BB
16	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	72,90	24,00	20,70	11,70	16,50	BB
17	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	72,65	21,90	22,20	11,55	17,00	BB
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	72,05	24,00	19,50	11,55	17,00	BB
19	Dinas Kesehatan	71,75	24,00	19,50	11,25	17,00	BB
20	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	71,55	21,60	20,70	11,25	18,00	BB
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari	70,85	22,50	20,10	11,25	17,00	BB

22	RSUD dr. Achmad Darwis	70,25	24,00	18,00	11,25	17,00	BB
23	Dinas Perhubungan	69,65	21,60	19,50	11,55	17,00	B
24	Dinas Pangan	69,35	20,40	20,40	11,55	17,00	B
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	69,30	24,00	22,20	11,10	12,00	B
26	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman	69,25	24,00	20,70	10,05	14,50	B
27	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	67,85	20,40	20,40	11,55	15,50	B
28	Dinas Perikanan	67,00	21,60	18,60	11,55	15,25	B
29	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM	66,00	24,00	16,50	9,75	15,75	B
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	65,60	21,00	19,20	9,15	16,25	B
31	Kecamatan Payakumbuh	74,80	24,00	21,30	12,00	17,50	BB
32	Kecamatan Gunuang Omeh	71,45	22,50	20,70	11,25	17,00	BB
33	Kecamatan Mungka	71,40	22,20	19,50	11,70	18,00	BB
34	Kecamatan Kapur IX	69,85	24,00	19,50	10,35	16,00	B
35	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	69,75	21,60	18,90	11,25	18,00	B
36	Kecamatan Lareh Sago Halaban	68,45	20,10	19,80	11,55	17,00	B
37	Kecamatan Suliki	67,70	23,10	17,70	9,90	17,00	B
38	Kecamatan Akabiluru	67,25	21,60	17,70	10,95	17,00	B
39	Kecamatan Harau	66,50	21,60	17,70	10,20	17,00	B
40	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	65,35	21,60	17,70	10,80	15,25	B
41	Kecamatan Bukik Barisan	62,50	20,70	18,30	9,00	14,50	B
42	Kecamatan Luak	62,05	20,10	15,90	11,55	14,50	B
43	Kecamatan Guguak	60,35	15,90	17,40	11,55	15,50	B


2. Indikator Sasaran Kedua (Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Internal dan Eksternal)

Tabel. 3.6
Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Berdasarkan Target per Tahun

Indikator Kinerja	Target (%)							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target Penyelesaian dan Realisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Intern di Kabupaten Lima Puluh Kota (%)	75	80	70	85	80	90	83,50	84
	Realisasi							
	71	73	63	59,75	82,09	82,66	76,43	81,40
	Capaian							
	94,67	91,25	90	70,29	102,61	91,84	91,53	96,90
Target Penyelesaian dan Realisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ekstern di Kabupaten Lima Puluh Kota (%)	75	80	70	85	80	90	82	82,5
	Realisasi							
	78,35	79,87	80,76	80,16	80,19	80,43	82,09	82,63
	Capaian							
	104,47	99,84	115,37	94,31	100,24	89,37	100,11	100,16



Gambar 3.2 Target Penyelesaian dan Realisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Intern di Kabupaten Lima Puluh Kota



Gambar 3.3 Target Penyelesaian dan Realisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ekstern di Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut di atas menunjukkan bahwa persentase penyelesaian rekomendasi temuan ekstern sebesar 82,63% atau dengan capaian 100,16% dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja sebesar 82,5%. Pada E-Kinerja Inspektur Tahun 2023 realisasi sebesar 82,09% merupakan angka realisasi berdasarkan evaluasi Inspektorat atas penyampaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sampai dengan semester 2 tahun 2023, setelah dokumen tindak lanjut direviu oleh BPK RI maka realisasi penyelesaian menjadi 82,63%. Jumlah temuan keuangan BPK RI yang telah ditindaklanjuti selama tahun 2023 sebesar Rp4.540.696.086,14 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan LKPD 2022 sebesar Rp2.249.505.300,76
- b. Pemeriksaan Belanja Daerah 2022 sebesar Rp2.219.052.612,38
- c. Pemeriksaan LKPD 2021 sebesar Rp34.138.173,00
- d. Pemeriksaan LKPD 2020 sebesar Rp38.000.000,00

Penyelesaian rekomendasi temuan internal sebesar 81,40% atau dengan capaian 96,90% dari target yang ditetapkan sebesar 84% yang merupakan realisasi penyelesaian rekomendasi temuan mulai tahun 2015 s/d 2023. Untuk E-Kinerja Inspektur Tahun 2023 realisasi yang

dilaporkan adalah realisasi penyelesaian rekomendasi temuan tahun 2023 yaitu 78%. Jumlah temuan keuangan yang ditindaklanjuti selama tahun 2023 sebesar Rp537.361.408,-.

Target indikator kinerja ini tercapai melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang tertuang dalam Anggaran Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota TA 2023. Pencapaian target kinerja ini dilakukan melalui kegiatan rapat – rapat koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, kegiatan Gelar Pengawasan Daerah dan dengan pemantauan/monitoring langsung terhadap objek pemeriksaan, kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan baik pemeriksaan internal maupun hasil pemeriksaan eksternal. Kegiatan monitoring terhadap obyek pemeriksaan juga dimaksudkan untuk memperoleh masukan terhadap kendala-kendala yang dialami oleh objek pemeriksaan dalam rangka penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Peningkatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan belum terasa maksimal dikarenakan adanya objek pemeriksaan yang masih terkendala dalam penyelesaian tindak lanjutnya dan masih banyaknya temuan tahun 2023 yang belum ditindaklanjuti.

Berdasarkan Indikator Kinerja Tersosialisasinya dan terselesaikan Temuan Hasil pemeriksaan menunjukkan tingkat pencapaian indikator kinerja sebesar 95,82%. Pencapaian indikator tersebut melalui tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah diselesaikan. Penyelesaian Tindak lanjut BPK RI dan Inspektorat dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.7
Tabel Tindak Lanjut Temuan dan Rekomendasi BPK
Sampai dengan 31 Desember 2023

Temuan	Rekomendasi	Selesai	Dalam Proses	Belum TL	Ket
403	1048	866	165	17	82,63%

Tabel 3.8
Tabel Tindak Lanjut Temuan dan Rekomendasi Inspektorat
Sampai dengan 31 Desember 2023

Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status TL			Ket
		Selesai	Dalam Proses	Belum	
4584	6703	5456	370	704	81,40%



Gambar 3.4. Pelaksanaan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan

3. Indikator Sasaran Ketiga (Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat)

Indikator sasaran berupa persentase penanganan pengaduan masyarakat merupakan indikator yang dimulai tahun 2022, pada tahun 2023 target indikator ini sebesar 85% terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan ke Inspektorat. Pemeriksaan penanganan kasus dan pengaduan masyarakat di lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota ditujukan untuk meneliti, menguji dan menindaklanjuti atas kebenaran suatu informasi yang teridentifikasi adanya praktik KKN, baik dari hasil pemeriksaan kinerja maupun adanya laporan/pengaduan masyarakat.

Dalam implementasinya, penanganan kasus dan pengaduan tersebut harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai unsur pengawasan fungsional berkewajiban untuk menindaklanjutinya, antara lain terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Hambatan, keterlambatan, serta rendahnya kualitas pelayanan publik;
- b. Penyalahgunaan wewenang, tenaga, uang, dan aset atau barang milik negara/daerah.
- c. Pemeriksaan atas permohonan izin perceraian oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, terkait pengaduan ini pada bulan Juni 2023 Inspektorat telah menghentikan pemeriksaan terhadap pengaduan permohonan izin perceraian ini karena pada Perbub yang baru pengaduan perceraian ini cukup sampai BKPSDM.

Realisasi dan capaian atas indikator sasaran ini sebagai berikut :

Tabel 3.9
Tabel Target dan Realisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat
Tahun 2023

Jumlah Pengaduan	Realisasi Penanganan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
18	18	85%	100%	117,65%

Berdasarkan tabel diatas jumlah pengaduan masyarakat pada tahun 2023 sebanyak 18 pengaduan yang terdiri dari 15 pengaduan atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan 3 pengaduan permohonan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil. Untuk tahun 2023 target penanganan pengaduan sebesar 85%, realisasi jumlah penanganan pengaduan pada tahun 2023 sebanyak 18 pengaduan atau 100%, dan capaian realisasi atas indikator ini sebesar 117,65% dari target yg ditetapkan. Target indikator sasaran ini dicapai melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang tertuang

dalam Anggaran Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023.

4. Indikator Sasaran Keempat (Level maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota)

SPIP merupakan suatu sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, melalui suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh jajaran pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai unsur pengawasan internal berperan melakukan pengawalan terhadap penerapan SPIP pada unit kerja lingkup Pemerintahan Kabupaten (OPD Kabupaten) melalui pendampingan, pemantauan, evaluasi dan meminta Pembinaan dari BPKP.

Simpulan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022/2023 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level terdefenisi atau tingkat 3 dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar “3,923” Lebih lanjut, hasil penilaian terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menunjukkan kondisi sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Level	Skor
1.	Penetapan Tujuan	2	2,000
2.	Struktur dan Proses	0	0,903
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	1	1,020
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3,923
	-MRI	4	4,025
	-IEPK	3	3,176

Dengan tingkat maturitas “terdefenisi”, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

Dasar hukum penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, di mana untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib menyelenggarakan SPIP dalam rangka memberi keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- 2) Pasal 3 Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, di mana Kementerian/Lembaga, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sebagai entitas penyelenggara SPIP wajib melakukan penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP;
- 3) Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 700/234/BUP-LK/VIII/2022 tentang Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.


Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan pada 11 buah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu:

- 1) Sekretariat Daerah;
- 2) Inspektorat;
- 3) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
- 4) Badan Keuangan;
- 5) Dinas Kesehatan;
- 6) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 7) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 8) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;

- 9) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan;
- 10) Dinas Perikanan;
- 11) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Tabel 3.10
Target dan Realisasi Level Maturitas SPIP Tahun 2019 s/d 2023

Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-				
	2019	2020	2021	2022	2023
Target dan Realisasi Level maturitas SPIP	3	3	3	3	3
	Realisasi				
	3	3	3	2	3
	Capaian				
	100%	100%	100%	66,67	100%



Gambar 3.5 Grafik Target dan Realisasi Persentase Level Maturitas SPIP

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa penilaian maturitas SPIP tahun 2023 dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat atas Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota turun dari tahun sebelumnya, yang mana pada tahun 2018 sampai dengan 2021 level maturitas SPIP berada pada level 3. Pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi Level 2 yang disebabkan bertambahnya indikator baru pada penilaian maturitas SPIP tahun 2022 dan indikator-indikator baru tersebut belum dapat dipenuhi secara maksimal, pada tahun 2023 level maturitas SPIP ini naik lagi

menjadi Level 3. Target indikator sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang tertuang dalam Anggaran Inspektorat Kab. Lima Puluh Kota.



Gambar 3.6. Pelaksanaan Pendampingan SPIP

5. Indikator Sasaran Kelima (Persentase OPD Dilakukan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023, Evaluator Internal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Tujuan

evaluasi untuk memastikan Road Map dan Rencana Aksi RB berisi solusi dalam pemecahan masalah tata kelola atas isu yang ada di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, memiliki kualitas yang baik, dan layak dijadikan pedoman dalam pelaksanaan RB. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan RB di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Evaluasi internal dilakukan melalui Evaluasi pada tahap perencanaan (Ex – Ante) dan tahap pelaksanaan (On-Going) Pelaksana Evaluasi Internal atau disebut dengan Evaluator Internal merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) masing-masing kementerian/ lembaga/pemerintah daerah atau tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansinya. Peran Evaluator Internal adalah :

1. Melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2. Memastikan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah;
3. Memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi kementerian/ lembaga/pemerintah daerah; dan
4. Monitoring catatan dan rekomendasi hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dan pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti, serta melaporkannya kepada Evaluator Nasional.

Mekanisme pelaksanaan Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi adalah metode, tahapan, serta teknik dalam melakukan Evaluasi Internal. Setiap jenis Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi memiliki mekanisme dan metode yang berbeda.

1. Evaluasi Perencanaan (Ex-Ante) Dalam melakukan evaluasi perencanaan, Evaluator Internal mempelajari dan menelaah rancangan dokumen perencanaan reformasi birokrasi untuk mendapatkan informasi mengenai:
 - a. Kesesuaian sasaran (outcome), indikator, dan target yang ditetapkan dalam road Map Reformasi Birokrasi kementerian/lembaga pemerintah daerah dengan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional;

- b. Kesesuaian Rencana Aksi unit kerja dengan Rencana Aksi kementerian/lembaga/ pemerintah daerah;
 - c. Ketepatan kegiatan/strategi dalam Rencana Aksi jika dibandingkan dengan isu atau permasalahan tata kelola yang terjadi di lingkungan instansinya;
 - d. Keberadaan sumber daya yang menunjang pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. Keabsahan Road Map Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi untuk menjadi dokumen acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
2. Evaluasi On-Going Evaluasi on-going dilakukan pada saat pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi. Dalam melakukan evaluasi On-Going, Evaluator Internal mempelajari dan menelaah pelaksanaan Rencana Aksi untuk mendapatkan informasi mengenai :
- a. Ketepatan pelaksanaan komponen kegiatan dibandingkan dengan maksud kegiatan yang disepakati ketika penyusunan rencana aksi;
 - b. Ketercapaian output kegiatan pada setiap triwulan;
 - c. Kualitas pelaksanaan kegiatan (manajemen/pengelolaan kegiatan); dan
 - d. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi.

Kualitas Road Map RB dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah :

- a. Kesesuaian Road map RB IP dengan Road Map RB Nasional, catatan hasil evaluasi :
 - 1. Penetapan Tujuan dan Sasaran RB Pemerintah Daerah sesuai dengan Road Map Pemerintah Daerah dengan Nasional.
 - 2. Penetapan Indikator dan Target Tujuan dan Sasaran RB Pemerintah Daerah sesuai dengan Road Map Pemerintah Daerah dengan Nasional.
 - 3. Keabsahan Road Map RB Pemerintah Daerah sudah di tetapkan sesuai dengan surat pernyataan keabsahan rencana aksi pelaksanaan RB Tahun 2023 No. 060/358/Org-Setda/2023 Tanggal 13 Oktober 2023.

- b. Kesesuaian Kegiatan Utama dan Sasaran RB Tematik Pemerintah Daerah dengan RB Nasional, catatan hasil evaluasi :
1. Penetapan Kegiatan Utama Tema Kemiskinan, Pengendalian Inflasi, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), Peningkatan Investasi dan Digitalisasi Pemerintahan (Program Percepatan Pencegahan dan Penurunan Angka Stunting) sudah sesuai dengan Road MAP Nasional.
 2. Penetapan Target Indikator Kegiatan Utama Tema Kemiskinan dan Pengendalian Inflasi sudah sesuai dengan Road MAP Nasional.
 3. Sasaran dan Indikator Keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah Tema Kemiskinan dan Pengendalian Inflasi sudah Sesuai dengan Road MAP Nasional.
 4. Penetapan Target Indikator Keberhasilan RB Tematik Tema Kemiskinan dan Pengendalian Inflasi sudah Sesuai dengan Road MAP Nasional.
 5. Keabsahan Road Map RB Pemerintah Daerah sudah di tetapkan sesuai dengan surat pernyataan keabsahan rencana aksi pelaksanaan RB Tahun 2023 No. 060/358/Org-Setda/2023 Tanggal 13 Oktober 2023.
- c. Penilaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General, catatan hasil evaluasi :
1. Penilaian Kegiatan Utama Road Map RB berupa Penetapan Kegiatan Utama, Penetapan Target IKU, Keabsahan Rencana Aksi telah selaras dan sesuai.
 2. Penilaian Penetapan Rencana Aksi berupa Kelogisan Rencana Aksi, Relevansi dan Kecukupan Indikator Output serta Ketetapan Penetapan Target Indikator Output telah selaras/sesuai namun pada perangkat daerah Badan Keuangan belum sepenuhnya menyajikan rencana aksi yang berkaitan langsung dengan target tahunan atau untuk mencapai prediket WTP seperti :
 - a. Rencana aksi terkait kesesuaian antara laporan realisasi anggaran dan laporan operasional,
 - b. Rencana aksi terkait Penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah,
 - c. Rencana aksi Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan,

- d. Rencana aksi terkait sistem pengendalian internal (SPI)
 - e. Rencana aksi terkait penatausahaan barang milik negara (BMN) seperti adanya pelaksanaan revaluasi atau penilaian kembali aset-aset yang dimiliki oleh setiap satker.
3. Rencana Aksi belum sepenuhnya mendukung pencapaian indikator yang sudah ditetapkan.
 4. Belum adanya dukungan anggaran untuk setiap kegiatan rencana aksi.
- d. Penilaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik, catatan hasil evaluasi
1. Sasaran Keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah telah berorientasi hasil/outcome, namun pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota belum berorientasi hasil/outcome pada rencana aksi Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pariwisata dan ekonomi kreatif
 2. Indikator keberhasilan RB Tematik telah sesuai dengan tugas, fungsi, peran dan/atau mandat khusus dalam tematik, serta secara logis dapat mendukung tercapainya dampak tematik
 3. Indikator keberhasilan RB Tematik telah sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional.
 4. Perumusan Indikator telah memenuhi kriteria SMART dan cukup untuk mengukur keberhasilan sasaran RB Tematik.
 5. Rencana aksi dengan Indikator Keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah telah sesuai
 6. Kualitas Strategi/Upaya yang terdapat dalam rencana aksi telah memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi.
 7. Rencana Aksi telah memuat kolaborasi nyata, namun pada tematik inflasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota belum memuat kolaborasi nyata pada rencana aksi Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pariwisata dan ekonomi kreatif.

- e. Pelaksanaan (On Going) General, catatan hasil evaluasi
1. Pelaksanaan komponen kegiatan sesuai dengan maksud kegiatan yang disepakati ketika penyusunan rencana aksi.
 2. Output aksi belum tercapai sesuai target setiap triwulan yang ditetapkan dalam rencana aksi.
 3. Anggaran belum tersedia pada setiap kegiatan rencana aksi.
- f. Pelaksanaan (On Going) Tematik, catatan hasil evaluasi, catatan hasil evaluasi :
1. Pelaksanaan komponen kegiatan sesuai dengan maksud kegiatan yang disepakati ketika penyusunan rencana aksi.
 2. Output aksi belum tercapai sesuai target setiap triwulan yang ditetapkan dalam rencana aksi.
 3. Pelaksanaan aksi yang telah direncanakan belum dilaksanakan dan dilaporkan dengan baik.
 4. Realisasi waktu pelaksanaan aksi belum sesuai dengan target waktu yang ditetapkan dalam rencana aksi.

Tabel 3.11
Target dan Realisasi Pelaksanaan Evaluasi PMPRB Evaluasi Penilaian
Mandiri OPD di Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2023

Jumlah OPD di Pemda Lima Puluh Kota	Jumlah OPD yang Dievaluasi	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase Capaian Target (%)
43	19	50	44,19	88,38

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 43 OPD yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, telah dilakukan evaluasi PMPRB sebanyak 19 OPD sampel atau 44,19%, sedangkan target yang ditetapkan sebesar 50% dari OPD yang ada, sehingga persentase capaian target sebesar 88,38%. Pada E-Kinerja Inspektur tahun 2023 realisasi tercatat sebesar 50% disebabkan saat penginputan realisasi E-Kinerja Inspektur nilai evaluasi PMPRB belum keluar/ belum diterima.



Gambar 3.7. Pelaksanaan Evaluasi PMPRB


6. Indikator Sasaran Keenam (Level Kapabilitas APIP)

Kapabilitas yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Elemen kapabilitas APIP terdiri dari peran dan layanan APIP, pengelolaan SDM, praktik profesional, aktivitas dan manajemen kerja, budaya dan hubungan kerja dan struktur tata kelola.

Tabel 3.12
Tabel Target dan Realisasi Kapabilitas APIP

Indikator Sasaran	Target				
	2019	2020	2021	2022	2023
	3	3	3	3	3
	Realisasi				
Kapabilitas APIP level 3	3	3	3	3	3
	Capaian				
	100%	100%	100%	100%	100%



Gambar 3.8. Grafik Target dan Realisasi Kapabilitas APIP

Berdasarkan tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian Kapabilitas APIP adalah level 3, pencapaian sesuai dengan target. Target indikator sasaran ini tercapai melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP yang tertuang dalam Anggaran Inspektorat Kab. Lima Puluh Kota. Pencapaian target indikator kinerja ini dilakukan melalui kegiatan penilaian mandiri kapabilitas (self Assesement) dan hasil Quality Assurance oleh tim Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat. Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat melakukan QA atas enam elemen PK APIP yaitu :

1. Peran dan Layanan
2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia
3. Praktik Profesional
4. Akuntabilitas dan Manajemen Kerja
5. Budaya dan Hubungan Organisasi
6. Struktur tata Kelola

Penilaian Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat atas Kapabilitas APIP untuk mendorong, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tatalaksana/proses bisnis/managemen dan SDM APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara efektif.

Berdasarkan hasil Quality Assurance oleh Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 maka Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada Level 3 menunjukkan bahwa praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar, outcome APIP mampu menilai 3E (Efisien, Efektifitas, dan Ekonomis) suatu program/ kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, mengenai risiko dan pengendalian intern dengan cara:

1. Melaksanakan Audit Kinerja yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah terhadap efektivitas, efisiensi, dan keekonomian program/kegiatan dengan cara yang lebih sistematis, serta mampu memaksimalkan sumber daya yang dimiliki untuk optimalisasi kinerja pada penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Melaksanakan perencanaan pengawasan berbasis risiko untuk memastikan bahwa APIP melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko tinggi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi dan dapat membantu APIP dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas dalam cara yang paling efektif.

Peningkatan kapabilitas APIP ini harus diiringi oleh peningkatan kapasitas/ kemajuan APIP tersebut dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksaan aparatur pengawas.

Pada tahun 2022 APIP di Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota telah bertambah dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2023 terdapat 58 APIP yang terdiri dari 28 orang bersertifikat Auditor, 12 orang P2UPD, 6 Pejabat Struktural, 10 orang calon Auditor, 2 orang Fungsional Umum dan 1 orang P3K Arsiparis. Namun demikian, dilihat dari kompleksitas pekerjaan yang dilaksanakan APIP dan luasnya wilayah pembinaan dan pengawasan yang dilakukan, Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota masih kekurangan Jabatan Fungsional Auditor. Berikut rincian APIP Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota:

Tabel 3.13
Rincian APIP di Inspektorat
Kondisi Desember 2023

NO	Jabatan	Jumlah	Ket
1.	Eselon 2	1	
2.	Eselon 3	4	
3.	Eselon 4	1	
4.	Fungsional Auditor	28	
5.	Fungsional P2UPD	12	
6.	Calon Auditor / Fungsional Umum	12	
7.	P3K Arsiparis	1	

Untuk meningkatkan kompetensi APIP Inspektur telah menugaskan SDM APIP yang ada untuk mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh Pusdiklat BPKP, Badiklat PKN BPK RI dan PPSDM, adapun diklat yang diikuti selama tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.14
Daftar Diklat Yang Diikuti APIP
Selama Tahun 2023

No	Nama Diklat
1	Certification of Government Chief Audit Executive (CGCAE) batch 29 A
2	Peran Konsultansi Bagi Auditor Internal
3	Perhitungan dan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah bagi Para Pegawai di Lingkungan Inspektorat
4	Audit atas Pendapatan Asli Daerah di Lingkungan APIP
7	Orientasi Tugas PPUPD Ahli Madya Tahun 2023
8	Manajemen Pengawasan
9	Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik
10	Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan APIP
12	Reviu RKAPD Tahun 2023

13	Penjenjangan PPUPD Ahli Madya
17	Reviu Atas RPJMD dan Renstra-PD Tahun 2023
21	Penjenjangan Auditor Ahli Madya
22	Audit Ketaatan
25	Penjenjangan Auditor Ahli Muda di Lingkungan APIP
26	Teknik Audit Berbantuan Komputer
27	Pemeriksaan Kinerja
28	Pengelolaan Keuangan Desa
35	Audit BMD
42	Audit Kinerja Berbasis Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah
43	Audit Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan APIP
46	Audit Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik di Lingkungan APIP
47	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
51	Fungsional Auditor Ahli Pertama di Lingkungan APIP Daerah
55	Fungsional Auditor Terampil di lingkungan APIP Daerah

7. Indikator Sasaran Ketujuh (Nilai AKIP Inspektorat)

Tingkat capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat sebesar 73,05. Pencapaian target indikator kinerja ini dilakukan melalui kegiatan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023.

Tabel 3.15
Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat

No	Indikator Penilaian	Bobot %	Nilai %	Ket
1	Perencanaan Kinerja	30	23,10	
2	Pengukuran Kinerja	25	20,70	
3	Pelaporan Kinerja	15	11,25	
4	Evaluasi Internal	10	18,00	
		100	73.05	Sangat Baik

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota memperoleh Nilai 73.05 dengan kategori “BB” dengan pengertian sangat baik, akuntabilitas kinerja sudah sangat baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan, akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu beberapa peningkatan lagi. Capaian atas target ini sebesar 91,31% dari target yang ditetapkan.

8. Indikator Sasaran Kedelapan (Nilai IRB)

Indikator sasaran berupa Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan indikator baru yang dimulai pada tahun 2022, pada tahun 2023 indikator ini memiliki target nilai 32. Indeks Reformasi Birokrasi sendiri adalah skor pengukuran capaian reformasi birokrasi dengan 2 komponen yaitu RB General dan RB Tematik yang terdiri dari 6 Sub Komponen yaitu Strategi Pelaksanaan RB General, Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB, Capaian Sasaran Strategis, Koefisien, Strategi Pelaksanaan RB Tematik, Capaian Indikator Dampak RB dan 41 Indikator Penilaian.

Tujuan evaluasi ini untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel 3.16
Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index
1	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	1.71	1.71
2	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7	0	0
3	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	100	2
4	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	0	0
5	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	4	3.24	2.59
6	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3.5	0	0
7	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4	61.7	2.47
8	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.5	0	0
9	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Digitalisasi Arsip	2.5	61.3	1.53

10	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	2.5	2	1
11	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Kualitas Kebijakan	2.5	0	0
12	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Reformasi Hukum	2.5	55.6	1.39
13	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor	2.5	1.67	0.83
14	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2.5	74	1.85
15	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Sistem Merit	4	231	2.25
16	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Pelayanan Publik	1.5	4.16	1.25
17	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1.5	85.6	1.28
18	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	9	3.29	5.92
19	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Capaian Indikator Kinerja Utama Makro	2	100	2
20	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Capaian Indikator Kinerja Non Makro	8	36.4	1.8
21	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Opini BPK	5	5	5
22	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	79.9	3.2

23	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Indeks BerAkhlak	4	62.1	2.48
24	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Survei Penilaian Integritas	10	69.8	6.98
25	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Survei Kepuasan Masyarakat	8	0	0
26	RB General	Koefisien	Koefisien	10	0	0
27	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Rencana Aksi)	0.4	0.22	0.22
28	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Realisasi Investasi (Rencana Aksi)	0.4	0.18	0.18
29	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Rencana Aksi)	0.4	0.15	0.15
30	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Rencana Aksi)	0.4	0.4	0.4
31	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengendalian Infasi (Rencana Aksi)	0.4	0.12	0.12
32	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Output)	0.6	0	0
33	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Realisasi Investasi (Capaian Output)	0.6	0	0
34	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Output)	0.6	0	0
35	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Output)	0.6	0	0
36	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengendalian Infasi (Capaian Output)	0.6	0	0
37	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	3	1.5	1.5

38	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3	1.5	1.5
39	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	3	2.25	2.25
40	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3	2.91	2.91
41	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Pengendalian Infasi (Capaian Dampak)	3	1.74	1.74
				130	1049	58.5

Pada tahun 2023 target capaian nilai IRB yaitu sebesar 32, realisasi capaian 58,5 atau 182,80% (sangat baik). Hasil evaluasi IRB dilakukan penghitungan penilaian terhadap 41 indikator penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Pada E-Kinerja Inspektur tahun 2023 realisasi IRB Inspektorat sebesar 51,81 yang merupakan nilai IRB tahun sebelumnya. Mulai tahun 2023 penilaian IRB dilakukan oleh Menpan RB terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

9. Nilai IKM Inspektorat

Indikator sasaran berupa Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat merupakan indikator yang dimulai sejak tahun 2022, pada tahun 2023 indikator ini memiliki target nilai sebesar 89,97. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Maksud dan tujuan pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dan bertujuan untuk melakukan evaluasi serta perbaikan terhadap pelayanan publik di Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan dilaksanakannya survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi Masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.


Survei Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota ini dilakukan kepada 82 responden dari beberapa pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota, diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota. Responden tersebut diambil dari pihak-pihak yang menerima pelayanan dari beberapa jenis pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota, diantaranya pelayanan pengawasan, consulting serta pelayanan umum. Adapun pertanyaan yang diberikan kepada responden terdiri dari 9 topik pertanyaan yang relevan, valid dan reliabel dengan pelayanan Inspektorat dan harapan masyarakat memberikan pendapatnya terhadap empat pilihan jawaban yang tersedia. Berikut tabel unsur penilaian dan nilai pelayanan :

Tabel 3.17
Unsur Penilaian IKM

No	Unsur Pelaksana	Nilai Unsur Pelayanan
1	Attitude	3.55
2	Etika Komunikasi	3.67
3	Ketepatan Waktu	3.51
4	Kompetensi Tim dalam Menjelaskan Kelemahan yang Ditemuai	3.65
5	Kompetensi dalam Memberikan Pembinaan	3.82
6	Independensi	3.60
7	Kejujuran dan Memegang Rahasia	3.84
8	Rekomendasi temuan Memberikan Manfaat	3.54
9	Meminta / Menerima Pemberian dari Audity	3.54

Pada tahun 2023 nilai IKM Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 89,95, target yang ditetapkan yaitu sebesar 99,98 atau dengan capaian sangat baik. Penghitungan nilai unsur pelayanan dari setiap unsur pelayanan sudah dirumuskan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota seperti gambar dibawah ini :

Gambar 3.9 Daftar Pengolahan Data Survey Kepuasan Masyarakat Per Responden



Gambar 3.10. Unsur Penilaian dan Perhitungan IKM

10. Persentase Pengelolaan Anggaran

Pada tahun 2023 Inspektorat mengelola anggaran sebesar Rp9.216.015.759,00 yang ditempatkan pada 3 program 11 kegiatan dan 40 Sub Kegiatan. Anggaran sebesar Rp9.216.015.759,00 terdiri dari belanja operasi sebesar Rp9.195.515.759,00 dan belanja modal sebesar Rp20.500.000,00.

Tahun 2023 Inspektorat menetapkan capaian target persentase pengelolaan anggaran sebesar 85% dari anggaran yang tersedia. Berdasarkan laporan Fungsional bulan Desember 2023 dan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan bulan Desember 2023 jumlah realisasi anggaran sebesar Rp8.883.122.972,00 atau 96,39% atau dengan capaian target sebesar 113,40%.

**Tabel 3.18
Alokasi Anggaran dan Realisasi Keuangan
Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		Rp.	%
Penyelenggaraan Pengawasan	2,120,803,650	2,091,005,032	96,39
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1,694,041,000	1,665,553,200	98,32
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	264,990,099,00	264,990,000	100,00
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	278,120,000	278,020,000	99,96
Reviu Laporan Kinerja	448,005,000	428,705,000	95,69

Reviu Laporan Keuangan	40,080,000	34,280,000	85,53
Pengawasan Desa	435,850,000	435,850,000	100,00
Kerja Sama Pengawasan Internal	15,497,000	14,925,000	96,31
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	211,499,000	208,783,200	98,72
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	426,762,650	425,451,832	99,69
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	49,027,500	48,487,200	98,90
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	377,735,150	376,964,632	99,80
Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	364,888,750	299,870,763	82,18
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	92,261,250	72,973,400	79,09
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	52,353,000	43,407,400	82,91
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	39,908,250	29,566,000	74,08
Pendampingan dan Asistensi	272,627,500	226,897,363	83,23
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	44,090,000	44,090,000	100,00
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	93,311,000	91,947,000	98,54
Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	25,509,000	23,549,763	92,32
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	109,717,500	67,310,600	61,35
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6,730,323,359	6,492,247,177	96,46
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61,239,150	55,533,500	90,68
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20,062,250	16,988,500	84,68
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6,624,000	6,238,000	94,17
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	6,595,000	5,752,000	87,22
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9,015,900	8,936,000	99,11
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7,995,000	6,693,000	83,71
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,947,000	10,926,000	99,81
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,039,322,959	4,998,019,476	99,18
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,016,529,959	4,976,161,476	99,20

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9,395,000	9,260,000	98,56
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7,990,000	7,990,000	100,00
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5,408,000	4,608,000	85,21
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	652,403,000	612,822,899	93,93
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	550,500,000	525,748,299	95,50
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	101,903,000	87,074,600	85,45
Administrasi Umum Perangkat Daerah	384,338,250	286,322,826	74,50
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4,900,000	4,840,500	98,79
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,500,000	17,108,000	83,45
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,217,700	3,997,800	39,13
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27,996,800	27,752,800	99,13
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26,530,000	25,283,982	95,30
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
Fasilitasi Kunjungan Tamu	15,000,000	10,416,300	69,44
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	279,193,750	196,923,444	70,53
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-
Pengadaan Mebel	-	-	-
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	215,560,000	202,542,148	93,96
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,800,000	992,000	17,10
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	35,100,000	33,930,148	96,67
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	174,660,000	167,620,000	95,97
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	377,460,000	337,006,328	89,28
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	168,050,000	155,729,328	92,67
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	195,750,000	175,577,000	89,69

Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13,660,000	5,700,000	41,73
Jumlah	9,216,015,759	8,883,122,972	96,39

11. Persentase Penyelesaian Penugasan Pimpinan / Direktif Pimpinan Sesuai Target Yang Ditetapkan

Setiap tahun Inspektorat menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), semua rencana pengawasan baik sifatnya mandatory maupun non mandatory dituangkan didalam PKPT tersebut. Inspektorat juga melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Daerah serta Pengaduan-pengaduan yang disampaikan ke Inspektorat.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 700/I/BUP-LK/I/2023 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 terdapat 168 area dan jenis pengawasan. Dari rencana pengawasan yang tertuang dalam PKPT tahun 2023 telah direalisasikan sebanyak 162 jenis pengawasan atau 96,43%. Target capaian atas indikator ini sebesar 96% dan capaian atas target ini sebesar 100,45%.

D. Analisa Efisiensi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 mendeskripsikan perencanaan keuangan Inspektorat dalam kurun waktu satu tahun. Untuk berbagai kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan, Inspektorat Kabupaten Lima puluh Kota memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja berjumlah Rp.**10.889.402.879,-** (termasuk belanja pegawai). Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota berkewajiban mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan ekonomis. Efisiensi dari alokasi anggaran yang diperuntukkan kepada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota ditampilkan dalam Tabel 3.18.

Tabel 3.19

Efisiensi Alokasi Anggaran Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Realisasi Fisik (%)	Keterangan
		Rp.	%		
Penyelenggaraan Pengawasan	2,120,803,650	2,091,005,032	96,39	99,93	Efisien
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1,694,041,000	1,665,553,200	98,32	99,99	Efisien
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	264,990,099,00	264,990,000	100,00	99,99	Efisien
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	278,120,000	278,020,000	99,96	99,99	Efisien
Reviu Laporan Kinerja	448,005,000	428,705,000	95,69	99,99	Efisien
Reviu Laporan Keuangan	40,080,000	34,280,000	85,53	100,00	Efisien
Pengawasan Desa	435,850,000	435,850,000	100,00	99,99	Efisien
Kerja Sama Pengawasan Internal	15,497,000	14,925,000	96,31	100,00	Efisien
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	211,499,000	208,783,200	98,72	100,00	Efisien
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	426,762,650	425,451,832	99,69	99,99	Efisien
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	49,027,500	48,487,200	98,90	100,00	Efisien
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	377,735,150	376,964,632	99,80	99,99	Efisien
Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	364,888,750	299,870,763	82,18	98,25	Efisien
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	92,261,250	72,973,400	79,09	100,00	Efisien
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	52,353,000	43,407,400	82,91	100,00	Efisien
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	39,908,250	29,566,000	74,08	100,00	Efisien
Pendampingan dan Asistensi	272,627,500	226,897,363	83,23	97,66	Efisien
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	44,090,000	44,090,000	100,00	100,00	Efisien
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	93,311,000	91,947,000	98,54	100,00	Efisien
Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	25,509,000	23,549,763	92,32	75,05	Efisien
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	109,717,500	67,310,600	61,35	100,00	Efisien
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6,730,323,359	6,492,247,177	96,46	100,00	Efisien

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61,239,150	55,533,500	90,68	100,00	Efisien
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20,062,250	16,988,500	84,68	100,00	Efisien
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6,624,000	6,238,000	94,17	100,00	Efisien
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	6,595,000	5,752,000	87,22	100,00	Efisien
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9,015,900	8,936,000	99,11	100,00	Efisien
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7,995,000	6,693,000	83,71	100,00	Efisien
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,947,000	10,926,000	99,81	99,99	Efisien
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,039,322,959	4,998,019,476	99,18	100,00	Efisien
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,016,529,959	4,976,161,476	99,20	100,00	Efisien
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9,395,000	9,260,000	98,56	100,00	Efisien
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7,990,000	7,990,000	100,00	100,00	Efisien
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5,408,000	4,608,000	85,21	100,00	Efisien
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	652,403,000	612,822,899	93,93	100,00	Efisien
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	550,500,000	525,748,299	95,50	100,00	Efisien
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	101,903,000	87,074,600	85,45	100,00	Efisien
Administrasi Umum Perangkat Daerah	384,338,250	286,322,826	74,50	100,00	Efisien
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4,900,000	4,840,500	98,79	100,00	Efisien
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,500,000	17,108,000	83,45	100,00	Efisien
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,217,700	3,997,800	39,13	100,00	Efisien
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27,996,800	27,752,800	99,13	100,00	Efisien
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26,530,000	25,283,982	95,30	100,00	Efisien
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-
Fasilitasi Kunjungan Tamu	15,000,000	10,416,300	69,44	100,00	Efisien
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	279,193,750	196,923,444	70,53	100,00	Efisien

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	
Pengadaan Mebel	-	-	-	-	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	215,560,000	202,542,148	93,96	100,00	Efisien
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,800,000	992,000	17,10	100,00	Efisien
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	35,100,000	33,930,148	96,67	100,00	Efisien
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	174,660,000	167,620,000	95,97	100,00	Efisien
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	377,460,000	337,006,328	89,28	100,00	Efisien
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	168,050,000	155,729,328	92,67	100,00	Efisien
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	195,750,000	175,577,000	89,69	100,00	Efisien
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13,660,000	5,700,000	41,73	100,00	Efisien
	9,216,015,759	8,883,122,972	96,39	99,93	

E. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja :

Agar dokumen Renja dan Rencana Aksi tahun 2022 dipublikasikan dalam website esr.menpan.go.id

2. Pengukuran Kinerja :

- a. Agar memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam pengumpulan data kinerja berupa Aplikasi atau Software khusus untuk Inspektorat.
- b. Agar memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam pengukuran capaian kinerja berupa Aplikasi atau Software khusus untuk Inspektorat.

- c. Agar pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional seperti Analisa Jabatan dan SOTK.
- d. Agar dalam pengukuran kinerja dikaitkan dengan penyesuaian (Recofusing) Organisasi seperti Analisa Jabatan SOTK.

3. Pelaporan Kinerja :

- a. Agar dokumen LKjIP Inspektorat tahun 2022 dipublikasikan dan diupload pada website esr.menpan.go.id.
- b. Agar Dokumen LKjIP Inspektorat tahun 2022 menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal :

- a. Agar Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (Aplikasi) khusus yang dibuat untuk memberikan nilai terhadap capaian kinerja OPD.
- b. Agar melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal berdasarkan rekomendasi telah diberikan oleh evaluator.

B A B IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2023, Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 sebagai cerminan dari hasil kinerja Inspektorat Daerah selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja 2023. Dalam pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk menghadapi kendala tersebut dengan melakukan koordinasi dan asistensi dengan pihak-pihak yang berkompeten. Semoga LKjIP ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja Aparatur Inspektorat Daerah pada tahun-tahun berikutnya.

B. Langkah Peningkatan di Masa Mendatang

Guna meningkatkan capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota terkait dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang pengawasan, ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan antara lain :

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang memadai untuk mendukung Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota,
2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif,

3. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja organisasi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota,
4. Melaksanakan Evaluasi Maturitas SPIP untuk menjamin pelaksanaan program dan kegiatan di OPD dapat berjalan secara optimal.
5. Memberdayakan sumber daya yang ada di Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota secara menyeluruh, efektif dan efisien.
6. Meningkatkan kompetensi APIP dalam mencapai target yang ditetapkan melalui workshop / diklat / pelatihan.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah khususnya Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota. Mudah-mudahan untuk masa yang akan datang dapat meningkatkan kinerjanya.

Sarilamak, Maret 2024



IRWANDI, S.Sos, MM, CGCAE
NIP. 19660913 198603 1 009